



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama : **HINO MANGIRING PASARIBU, SH.**
Tempat lahir : Pematangsiantar.
Umur / tgl lahir : 34 Tahun / 23 Desember 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Renville No. 168 Kelurahan Merdeka Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : PNS (Staf BNNK Pematang Siantar Kesatuan BNNP Sumatera Utara).
Pendidikan : S-1.

Terdakwa telah ditahan di Polres Pematangsiantar berdasarkan perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
2. Penangguhan penahanan tanggal 4 September 2018;
3. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Dr. Sarbudin Panjaitan, S.H., M.H., Marolop Sinaga, S.H., dan Robert Paruhum Siahaan, S.H., para Advokat dari Kantor Advokat Dr. Sarbudin Panjaitan, S.H., M.H., & Rekan beralamat di Jalan Merdeka No. 112 Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Nomor 619/Penk.Pid/2018/PN Mdn tanggal 17 September 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari Hal 42 Putusan Nomor 77/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 77/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mdn tanggal 3 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mdn tanggal 3 September 2018 tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan adanya surat-surat bukti dan barang-barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 12 November 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HINO MANGIRING PASARIBU, SH terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menerima suap sebagai pegawai negeri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 53 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HINO MANGIRING PASARIBU, SH berupa pidana penjara selama : **2 (dua) tahun** dan denda sebesar: **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** Subsidair : **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Lencana Kewenangan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota BNN an. HINO MANGIRING PASARIBU, SH;
Dikembalikan kepada Terdakwa HINO MANGIRING PASARIBU, SH;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari : 50 (lima puluh) lembar uang tukaran Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna putih lis warna biru dengan nomor polisi BK 4453 WAF berikut 1 (satu) buah kunci kontak; dan Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit handphone SAMSUNG warna putih dengan nomor IMEI: 256085/07/677538/8 dengan nomor panggilan 082274118977;
 - 1 (satu) unit handphone merk SONY type X PERIA warna hitam kombinasi warna terong;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk DISCHARR;

Hal 2 dari Hal 42 Putusan Nomor 77/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 19 November 2018 yang pada intinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hino Mangiring Pasaribu, S.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa Hino Mangiring Pasaribu, S.H. dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Lencana Kewenangan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota BNN. An. Hino Mangiring Pasaribu, S.H.;
 - Uang tunai sebanyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari : 50 (lima puluh) lembar uang tukaran Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna Putih Lis warna Biru, dengan Nomor Polisi BK 4453 WAF, berikut 1 (satu) buah Kunci kontak;
 - 1 (satu) unit *Handphone* Samsung warna Putih, dengan nomor IMEI : 256085/07/677538/8, dengan nomor panggilan : 082274118977;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek Sony Type Peria, warna Hitam kombinasi warna Terong;
 - 1 (satu) buah Dompot Kulit warna Coklat merek Discharr;Dikembalikan kepada Terdakwa Hino Mangiring Pasaribu, S.H. atau yang berhak;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan pada tanggal 26 November 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan

Hal 3 dari Hal 42 Putusan Nomor 77/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan No. REG.

PERKARA : PDS-03/PSIAN/Ft.1/08/2018 tanggal 31 Agustus 2018 sebagai berikut

:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa HINO MANGIRING PASARIBU, SH pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Jalan W.R. Supratman Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, **pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa Terdakwa HINO MANGIRING PASARIBU, SH adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 821.12/ 1810.54/BKPP/2009 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah, selanjutnya Terdakwa pindah tugas ke Badan Narkotika Nasional Kota Pematangsiantar dengan jabatan sebagai Staf Seksi Pemberantasan BNN Kota Pematangsiantar, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/98/VII/2011/BNN tanggal 13 Juli 2011 tentang Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kota Pematangsiantar, dan saat ini Terdakwa menjabat sebagai Pengolah Data Sie Pemberantasan BNN Kota Pematangsiantar, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/196/V/SU/KP.02.00/2015/BNN tanggal 29 Mei 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. Sebagaimana Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: 06 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Kepala Nomor: 03 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja (OTK) Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota bahwa Terdakwa bertanggung jawabkan tugasnya selaku Staf dan Seksi pemberantasan kepada Kepala Seksi Pemberantasan BNNK Pematangsiantar.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 15,00 wib di Rambung Merah Pematangsiantar, BNN Kota Pematangsiantar

Hal 4 dari Hal 42 Putusan Nomor 77/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Muhammad Saleh Nasution dan Budi Antoni atas kepemilikan narkoba dan pada saat ditangkap Budi Antoni menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja yang dibeli sekitar bulan April 2017 dari Saksi Joko Susilo (Terdakwa dalam berkas terpisah), oleh karena sepeda motor tersebut ada hubungannya dengan nama Joko Susilo, maka Terdakwa mencurigai Saksi Joko Susilo turut terlibat dalam kepemilikan narkoba dan selanjutnya akan diterbitkan Daftar pencairan Orang (DPO) terhadap Saksi Joko Susilo, sehingga Saksi Joko Susilo ketakutan berniat dan meminta nomor Terdakwa dari Saksi Sutardi Damanik alias Ucek Moyo.

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 wib Saksi Joko Susilo bertemu dengan Sutardi Damanik alias Ucek Moyo, lalu Sutardi Damanik alias Ucek Moyo menyarankan Saksi Joko Susilo supaya berkomunikasi dengan Terdakwa agar nama Saksi Joko Susilo tidak masuk dalam Daftar Pencairan Orang pada BNNK Pematangsiantar.
- Bahwa selanjutnya hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 wib saat Terdakwa berada di kantor, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal melalui handphone milik Terdakwa dan mengaku bernama Joko Susilo, oleh karena Terdakwa tidak mengenal Joko Susilo tersebut, maka Terdakwa langsung menutup panggilan di handphone nya dan langsung pergi ke Tanah Jawa menjemput Residen.
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 wib setelah pekerjaan Terdakwa selesai, Terdakwa menghubungi orang yang mengaku bernama Joko Susilo tersebut dengan menggunakan nomor handphone yang lain, lalu menanyakan maksud Joko Susilo tersebut, dan dalam pembicaraan dengan Joko Susilo disepakati untuk bertemu malam harinya.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Joko Susilo untuk menanyakan keberadaan Joko Susilo dengan mengatakan: "kau dimana?" lalu jawab Joko Susilo "aku masih di rumah Om" kemudian jawab Terdakwa "oh aku masih di kantor" lalu Joko Susilo mengatakan "kita ketemu di Bank Mandiri jalan Sudirman aja ya Om", setelah sepakat ketemu di depan Bank Mandiri Jalan Sudirman Pematangsiantar, maka Terdakwa mendatangi Bank Mandiri Jalan Sudirman Pematangsiantar, oleh karena Terdakwa tidak melihat Saksi Joko Susilo, Terdakwa langsung menuju kios rokok di Jl.W.R.Supratman Kel. Proklamasi Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar yang letaknya berhadapan dengan Bank Mandiri Jalan Sudirman Pematangsiantar, lalu membeli aqua dan duduk di belakang kios tersebut.

Hal 5 dari Hal 42 Putusan Nomor 77/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 15 kemudian Joko Susilo menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ianya telah berada di Bank Mandiri Jalan Sudirman Pematangsiantar, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa berada di Jl.W.R.Supratman Kel. Proklamasi Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di belakang kios rokok di depan Pujasera, kemudian Saksi Joko Susilo mendatangi Terdakwa ke belakang kios rokok di depan Pujasera tersebut.
- Bahwa saat sampai di belakang kios rokok di depan Pujasera tersebut, Saksi Joko Susilo mengatakan “orang itu dua masih di BNN Om?” dan Terdakwa menjawab: “maksudmu siapa?” dan Saksi Joko Susilo berkata “Si Soleh dan si Budi, si Soleh itu kawan lama ku Om, nggak nyangka aku gitu dia selama ini, baik kali dia samaku, itulah Om bingung aku, karena orangtuanya datang kerumahku minta supaya diurus”, lalu jawab Terdakwa “kau rupanya, anggotamu orang itu?” kemudian Saksi Joko Susilo mengatakan “bukan Om, aku udah lama nggak main OM, itu aja Om, mamanya datang kerumahku minta tolong diuruskan kretanya, dibeli dari aku itu, ninja hijau tahun 2011 nya Om, sudah dibeli si Budi dari aku Om” lalu jawab Terdakwa “kalau ninja kuning bagaimana? Punyamu itu bukan?” lalu jawab Saksi Joko Susilo “bukan Om, bukan punyaku itu, punyaku dulu warna hijau om, warna kuning itu punya Budi, bodong itu Om, terus kalau Honda Beat itu gimana Om, gak bisa diurus itu Om? Itu kereta si Saleh Om” dan setelah itu Saksi Joko Susilo berkata “Om kalau menghapus DPO nya gimana itu Om? Karena kudengar ada namaku Om, kalau ku kasih 5 ribu (5 juta) bisa itu Om, supaya bersihkan namaku” kemudian Terdakwa menjawab “nantilah kutanyakan dulu, bukan aku yang memeriksa masalah itu, gak tau aku” kemudian Saksi Joko Susilo mengatakan “Om kalau ninja hijau 2 ribu (2 juta) gimana Om, bisa Om?”
- Bahwa saat Saksi Joko Susilo dan Terdakwa berbincang-bincang, Saksi Joko Susilo menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa Hino Mangiring Pasaribu, SH yaitu pertama-tama Saksi mengeluarkan uang tersebut dari saku celana sebelah kanan Saksi dan kemudian menggenggam uang tersebut, lalu menyerahkan sambil bersalaman dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerima uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan digenggam dalam telapak tangannya dan langsung dipindahkan ke tangan kirinya kemudian dimasukkan ke saku celana sebelah kiri.
- Bahwa setelah 10 menit berbicara dengan Saksi Joko Susilo, Terdakwa berkata “ok lah, aku pulang duluan, besok kutanya” dan saat Terdakwa

Hal 6 dari Hal 42 Putusan Nomor 77/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak membayar aqua, kemudian Saksi Joko Susilo mengatakan “udahlah Om, biar aku yang bayar” kemudian Terdakwa berdiri melangkah mendekati sepeda motor Terdakwa, tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian sipil mengaku sebagai polisi dan memerintahkan Terdakwa supaya jangan bergerak bersamaan dengan mengambil kunci kontak sepeda motor milik Terdakwa, kemudian memerintahkan Terdakwa mengeluarkan isi kantong celana Terdakwa, selanjutnya menginterogasi Saksi Joko Susilo di depan Terdakwa, dan Saksi Joko Susilo mengatakan baru saja memberikan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, namun Terdakwa membantah dan mengatakan “tidak ada, mana ada uang lima juta dalam amplop”, kemudian polisi memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan semua isi kantong celana Terdakwa dan memasukkan ke dalam kantong plastik, lalu Terdakwa mengeluarkan dompet Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp.10.450.000,- (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa dan kemudian barang-barang Terdakwa termasuk handphone dimasukkan ke dalam kantong plastik, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Pematangsiantar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa HINO MANGIRING PASARIBU, SH pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Jalan W.R. Supratman Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/III/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, **Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya**, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa Terdakwa HINO MANGIRING PASARIBU, SH adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 821.12/ 1810.54/BKPP/2009 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah, selanjutnya Terdakwa pindah

Hal 7 dari Hal 42 Putusan Nomor 77/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tugas ke Badan Narkotika Nasional Kota Pematangsiantar dengan jabatan sebagai Staf Seksi Pemberantasan BNN Kota Pematangsiantar, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/98/VII/2011/BNN tanggal 13 Juli 2011 tentang Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kota Pematangsiantar, dan saat ini Terdakwa menjabat sebagai Pengolah Data Sie Pemberantasan BNN Kota Pematangsiantar, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/196/V/SU/KP.02.00/2015/BNN tanggal 29 Mei 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. Sebagaimana Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: 06 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Kepala Nomor: 03 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja (OTK) Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota bahwa Terdakwa bertanggung jawabkan tugasnya selaku Staf dan Seksi pemberantasan kepada Kepala Seksi Pemberantasan BNNK Pematangsiantar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 15,00 wib di Rambung Merah Pematangsiantar, BNN Kota Pematangsiantar melakukan penangkapan terhadap Muhammad Saleh Nasution dan Budi Antoni atas kepemilikan narkoba dan pada saat ditangkap Budi Antoni menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja yang dibeli sekitar bulan April 2017 dari Saksi Joko Susilo (Terdakwa dalam berkas terpisah), oleh karena sepeda motor tersebut ada hubungannya dengan nama Joko Susilo, maka Terdakwa mencurigai Saksi Joko Susilo turut terlibat dalam kepemilikan narkoba dan selanjutnya akan diterbitkan Daftar pencairan Orang (DPO) terhadap Saksi Joko Susilo, sehingga Saksi Joko Susilo ketakutan berniat dan meminta nomor Terdakwa dari Saksi Sutardi Damanik alias Ucok Moyo.
 - Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 wib Saksi Joko Susilo bertemu dengan Sutardi Damanik alias Ucok Moyo, lalu Sutardi Damanik alias Ucok Moyo menyarankan Saksi Joko Susilo supaya berkomunikasi dengan Terdakwa agar nama Saksi Joko Susilo tidak masuk dalam Daftar Pencairan Orang pada BNNK Pematangsiantar.
 - Bahwa selanjutnya hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 wib saat Terdakwa berada di kantor, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal melalui handphone milik Terdakwa dan mengaku bernama Joko Susilo, oleh karena Terdakwa tidak mengenal Joko Susilo tersebut, maka Terdakwa langsung menutup panggilan di handphone nya dan langsung pergi ke Tanah Jawa menjemput Residen.

Hal 8 dari Hal 42 Putusan Nomor 77/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 wib setelah pekerjaan Terdakwa selesai, Terdakwa menghubungi orang yang mengaku bernama Joko Susilo tersebut dengan menggunakan nomor handphone yang lain, lalu menanyakan maksud Joko Susilo tersebut, dan dalam pembicaraan dengan Joko Susilo disepakati untuk bertemu malam harinya.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Joko Susilo untuk menanyakan keberadaan Joko Susilo dengan mengatakan: "kau dimana?" lalu jawab Joko Susilo "aku masih dirumah Om" kemudian jawab Terdakwa "oh aku masih di kantor" lalu Joko Susilo mengatakan "kita ketemu di Bank Mandiri jalan Sudirman aja ya Om", setelah sepakat ketemu di depan Bank Mandiri Jalan Sudirman Pematangsiantar, maka Terdakwa mendatangi Bank Mandiri Jalan Sudirman Pematangsiantar, oleh karena Terdakwa tidak melihat Saksi Joko Susilo, Terdakwa langsung menuju kios rokok di Jl.W.R.Supratman Kel. Proklamasi Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar yang letaknya berhadapan dengan Bank Mandiri Jalan Sudirman Pematangsiantar, lalu membeli aqua dan duduk di belakang kios tersebut.
- Bahwa sekitar 15 kemudian Joko Susilo menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ianya telah berada di Bank Mandiri Jalan Sudirman Pematangsiantar, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa berada di Jl.W.R.Supratman Kel. Proklamasi Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di belakang kios rokok di depan Pujasera, kemudian Saksi Joko Susilo mendatangi Terdakwa ke belakang kios rokok di depan Pujasera tersebut.
- Bahwa saat sampai di belakang kios rokok di depan Pujasera tersebut, Saksi Joko Susilo mengatakan "orang itu dua masih di BNN Om?" dan Terdakwa menjawab: "maksudmu siapa?" dan Saksi Joko Susilo berkata "Si Soleh dan si Budi, si Soleh itu kawan lama ku Om, nggak nyangka aku gitu dia selama ini, baik kali dia samaku, itulah Om bingung aku, karena orangtuanya datang kerumahku minta supaya diurus", lalu jawab Terdakwa "kau rupanya, anggotamu orang itu?" kemudian Saksi Joko Susilo mengatakan "bukan Om, aku udah lama nggak main OM, itu aja Om, mamanya datang kerumahku minta tolong diuruskan kretanya, dibeli dari aku itu, ninja hijau tahun 2011 nya Om, sudah dibeli si Budi dari aku Om" lalu jawab Terdakwa "kalau ninja kuning bagaimana? Punyamu itu bukan?" lalu jawab Saksi Joko Susilo "bukan Om, bukan punyaku itu, punyaku dulu warna hijau om, warna kuning itu punya Budi, bodong itu Om, terus kalau Honda Beat itu gimana Om, gak bisa diurus itu Om? Itu kereta si Saleh Om" dan setelah itu Saksi Joko Susilo berkata "Om kalau menghapus DPO nya gimana itu Om?"

Hal 9 dari Hal 42 Putusan Nomor 77/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena kudengar ada namaku Om, kalau ku kasih 5 ribu (5 juta) bisa itu Om, supaya bersihkan namaku” kemudian Terdakwa menjawab “nantilah kutanyakan dulu, bukan aku yang memeriksa masalah itu, gak tau aku” kemudian Saksi Joko Susilo mengatakan “Om kalau ninja hijau 2 ribu (2 juta) gimana Om, bisa Om?”

- Bahwa saat Saksi Joko Susilo dan Terdakwa berbincang-bincang, Saksi Joko Susilo menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa Hino Mangiring Pasaribu, SH yaitu pertama-tama Saksi mengeluarkan uang tersebut dari saku celana sebelah kanan Saksi dan kemudian menggenggam uang tersebut, lalu menyerahkan sambil bersalaman dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerima uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan digenggam dalam telapak tangannya dan langsung dipindahkan ke tangan kirinya kemudian dimasukkan ke saku celana sebelah kiri.
- Bahwa setelah 10 menit berbicara dengan Saksi Joko Susilo, Terdakwa berkata “ok lah, aku pulang duluan, besok kutanya” dan saat Terdakwa hendak membayar aqua, kemudian Saksi Joko Susilo mengatakan “udahlah Om, biar aku yang bayar” kemudian Terdakwa berdiri melangkah mendekati sepedamotor Terdakwa, tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian sipil mengaku sebagai polisi dan memerintahkan Terdakwa supaya jangan bergerak bersamaan dengan mengambil kunci kontak sepedamotor milik Terdakwa, kemudian memerintahkan Terdakwa mengeluarkan isi kantong celana Terdakwa, selanjutnya menginterogasi Saksi Joko Susilo di depan Terdakwa, dan Saksi Joko Susilo mengatakan baru saja memberikan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, namun Terdakwa membantah dan mengatakan “tidak ada, mana ada uang lima juta dalam amplop”, kemudian polisi memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan semua isi kantong celana Terdakwa dan memasukkan ke dalam kantong plastik, lalu Terdakwa mengeluarkan dompet Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp.10.450.000,- (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa dan kemudian barang-barang Terdakwa termasuk handphone dimasukkan ke dalam kantong plastik, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Pematangsiantar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal 10 dari Hal 42 Putusan Nomor 77/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mdn



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi DIARMIN SARAGIH.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa HINO MANGIRING PASARIBU, S.H., yang merupakan staf Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pematangsiantar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Satuan Reskrim Polres Pematangsiantar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan W.R. Supratman Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Saksi yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Pematangsiantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan pemerasan terhadap Saksi Joko Susilo;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana pemerasan tersebut yang mana informasi yang mengatakan adanya oknum petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pematangsiantar akan melakukan pemerasan terhadap Saksi Joko Susilo di Jalan W.R. Supratman Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, atas informasi tersebut, Saksi bersama Saksi Ivan Rony Purba, SH., dan Saksi Hollan V.B. Sitinjak, SH., melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, setibanya Saksi bersama rekan Saksi di tempat tersebut, Saksi langsung melihat Terdakwa dengan terburu-buru menemui seseorang di belakang kios rokok tersebut, mengetahui hal itu, Saksi bersama dengan rekan Saksi secara bersama-sama mendekati Terdakwa yang saat itu sedang duduk di sepeda motornya dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta Saksi Joko Susilo;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celananya, pada saat itu Terdakwa sempat mengelak dengan mengeluarkan dompetnya serta mengambil uang dari dalam dompet tersebut dan memasukkan uangnya ke saku celananya sebelah kiri, setelah Saksi menyuruh kembali Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celananya, kemudian Terdakwa mengeluarkan isi kantong celananya sebelah kiri, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekan Saksi menemukan uang sebesar Rp.10.450.000,00 (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone dan menurut pengakuan Saksi Joko Susilo bahwa dari uang sebesar Rp. 10.450.000,00 (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) merupakan uang milik Saksi Joko Susilo yang diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi Joko Susilo memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa agar DPO (daftar pencarian orang) terhadap Saksi Joko Susilo tidak dikeluarkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Lencana Kewenangan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota BNN an. HINO MANGIRING PASARIBU, S.H., uang tunai sebanyak Rp. 10.450.000,00 (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 104 (seratus empat) lembar uang tukaran Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang tukaran Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone SAMSUNG warna putih dengan nomor IMEI: 256085/07/677538/8 dengan nomor panggilan 082274118977, 1 (satu) unit handphone merk SONY type X PERIA warna hitam kombinasi warna terong, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna putih lis warna biru dengan nomor polisi BK 4453 WAF berikut 1 (satu) buha kunci kontak, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk DISCHARR dan Terdakwa HINO MANGIRING PASARIBU, S.H., mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya, kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Pematangsiantar untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa menurut Saksi Joko Susilo, Terdakwa melakukan pemerasan terhadap Saksi Joko Susilo adalah dengan cara mengancam akan menerbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang) terhadap Saksi Joko Susilo terkait dengan penangkapan yang dilakukan BNNK Pematangsiantar terhadap teman Saksi Joko Susilo yang bernama Muhammad Saleh Nasution dan Budi Antoni atas tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, karena Saksi Joko Susilo merasa takut sehingga menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan tujuan agar DPO terhadap Saksi Joko Susilo tidak diterbitkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh Saksi Joko Susilo untuk memberikan uang kepada Terdakwa;

Hal 12 dari Hal 42 Putusan Nomor 77/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sutardi Damanik Als Ucek Moyo yang menyarankan untuk menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Saksi Joko Susilo tetap melakukannya karena pada saat itu Saksi Joko Susilo di imingi hanya untuk sebagai Saksi dalam perkara ini, makanya Saksi Joko Susilo tetap melakukannya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Ivan Rony Purba, S.H., yang menghentikan Terdakwa, sedangkan Saksi Holland V.B. Sitinjak, S.H., yang menghentikan Saksi Joko Susilo;
- Bahwa Saksi Joko Susilo memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut adalah milik Saksi Joko Susilo;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan sempat menolak mengeluarkan isi kantongnya;
- Bahwa Saksi Joko Susilo mengakui bahwa uang tersebut adalah miliknya dan uang tersebut diambil dari kantong sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Joko Susilo pernah berkomunikasi tetapi Saksi tidak tahu mereka berkomunikasi melalui apa;
- Bahwa Saksi mendapatkan nomor handphone Saksi Joko Susilo beberapa jam sebelum penangkapan yaitu sekitar pukul 16.00 Wib Saksi mendapatkannya;
- Bahwa pengambilan uang di ATM Bank Mandiri adalah pangakuan dari Saksi Joko Susilo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan Saksi tersebut bahwa Terdakwa tidak ada menerima uang dari Saksi Joko Susilo;

2. Saksi IVAN RONY PURBA, S.H.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa HINO MANGIRING PASARIBU, S.H., yang merupakan staf Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pematangsiantar dan Terdakwa baru kenal dengan Saksi Joko Susilo;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Satuan Reskrim Polres Pematangsiantar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan W.R. Supratman Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar yang melakukan pemerasan terhadap Saksi Joko Susilo;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana pemerasan tersebut yang mana informasi yang mengatakan adanya oknum petugas Badan Narkotika

Hal 13 dari Hal 42 Putusan Nomor 77/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasinonal (BNN) Kota Pematangsiantar akan melakukan pemerasan terhadap Saksi Joko Susilo di Jalan W.R. Supratman Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, atas informasi tersebut, Saksi bersama Saksi Diarmin Saragih dan Saksi Hollan V.B. Sitinjak, SH., melakukan penyelidikan ke tempat tersebut;

- Bahwa setibanya Saksi bersama rekan Saksi di tempat tersebut, Saksi langsung melihat Terdakwa dengan terburu-buru menemui seseorang di belakang kios rokok tersebut, mengetahui hal itu, Saksi bersama dengan rekan Saksi secara bersama-sama mendekati Terdakwa yang saat itu sedang duduk di sepeda motornya dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta Saksi Joko Susilo, selanjutnya Saksi Diarmin Saragih menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celananya, pada saat itu Terdakwa sempat mengelak dengan mengeluarkan dompetnya serta mengambil uang dari dalam dompet tersebut dan memasukkan uangnya ke saku celananya sebelah kiri, setelah Saksi Diarmin Saragih menyuruh kembali Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celananya, kemudian Terdakwa mengeluarkan isi kantong celananya sebelah kiri, Saksi dan rekan Saksi menemukan uang sebesar Rp. 10.450.000,00 (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone, kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Pematangsiantar untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Joko Susilo bahwa dari uang sebesar Rp.10.450.000,00 (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) merupakan uang milik Saksi Joko Susilo yang diberikan kepada Terdakwa dan Saksi Joko Susilo memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa agar DPO (daftar pencarian orang) terhadap Saksi Joko Susilo tidak dikeluarkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Lencana Kewenangan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota BNN an. HINO MANGIRING PASARIBU, S.H., uang tunai sebanyak Rp. 10.450.000,00 (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 104 (seratus empat) lembar uang tukaran Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang tukaran Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone SAMSUNG warna putih dengan nomor IMEI: 256085/07/677538/8 dengan nomor panggilan 082274118977, 1 (satu) unit

Hal 14 dari Hal 42 Putusan Nomor 77/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk SONY type X PERIA warna hitam kombinasi warna terong, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna putih lis warna biru dengan nomor polisi BK 4453 WAF berikut 1 (satu) buha kunci kontak, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk DISCHARR dan Terdakwa HINO MANGIRING PASARIBU, S.H., mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya;

- Bahwa menurut Saksi Joko Susilo, Terdakwa melakukan pemerasan terhadap Saksi Joko Susilo adalah dengan cara mengancam akan menerbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang) terhadap Saksi Joko Susilo terkait dengan penangkapan yang dilakukan BNNK Pematangsiantar terhadap teman Saksi Joko Susilo yang bernama Muhammad Saleh Nasution dan Budi Antoni atas tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, karena Saksi Joko Susilo merasa takut sehingga menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan tujuan agar DPO terhadap Saksi Joko Susilo tidak diterbitkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh Saksi Joko Susilo untuk memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sutardi Damanik Als Ucock Moyo yang menyarankan untuk menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Saksi Joko Susilo tetap melakukannya karena pada saat itu Saksi Joko Susilo di imingi hanya untuk sebagai Saksi dalam perkara ini, makanya Saksi Joko Susilo tetap melakukannya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Ivan Rony Purba, S.H., yang menghentikan Terdakwa, sedangkan Saksi Holland V.B. Sitinjak, S.H., yang menghentikan Saksi Joko Susilo;
- Bahwa Saksi Joko Susilo memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut adalah milik Saksi Joko Susilo;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan sempat menolak mengeluarkan isi kantongnya;
- Bahwa Saksi Joko Susilo mengakui bahwa uang tersebut adalah miliknya dan uang tersebut diambil dari kantong sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Joko Susilo pernah berkomunikasi tetapi Saksi tidak tahu mereka berkomunikasi melalui apa;
- Bahwa Saksi mendapatkan nomor handphone Saksi Joko Susilo beberapa jam sebelum penangkapan yaitu sekitar pukul 16.00 Wib Saksi mendapatkannya;

Hal 15 dari Hal 42 Putusan Nomor 77/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan uang di ATM Bank Mandiri adalah pangakuan dari Saksi Joko Susilo;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan Saksi tersebut bahwa Terdakwa tidak ada menerima uang dari Saksi Joko Susilo;

3. Saksi **HOLLAND V.B. SITINJAK, S.H.**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa HINO MANGIRING PASARIBU, S.H., yang merupakan staf Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pematangsiantar dan Terdakwa baru kenal dengan Saksi Joko Susilo;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Satuan Reskrim Polres Pematangsiantar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan W.R. Supratman Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar yang melakukan pemerasan terhadap Saksi Joko Susilo;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana pemerasan tersebut yang mana informasi yang mengatakan adanya oknum petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pematangsiantar akan melakukan pemerasan terhadap Saksi Joko Susilo di Jalan W.R. Supratman Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, atas informasi tersebut, Saksi bersama Saksi Diarmin Saragih dan Saksi Ivan Rony Purba, SH., melakukan penyelidikan ke tempat tersebut;
- Bahwa setibanya Saksi bersama rekan Saksi di tempat tersebut, Saksi langsung melihat Terdakwa dengan terburu-buru menemui seseorang di belakang kios rokok tersebut, mengetahui hal itu, Saksi bersama dengan rekan Saksi secara bersama-sama mendekati Terdakwa yang saat itu sedang duduk di sepeda motornya dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta Saksi Joko Susilo, kemudian Saksi Diarmin Saragih menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celananya, pada saat itu Terdakwa sempat mengelak dengan mengeluarkan dompetnya serta mengambil uang dari dalam dompet tersebut dan memasukkan uangnya ke saku celananya sebelah kiri, setelah Saksi Diarmin Saragih menyuruh kembali Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celananya, kemudian Terdakwa mengeluarkan isi kantong celananya sebelah kiri, Saksi dan rekan Saksi menemukan uang sebesar Rp. 10.450.000,00 (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone, kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa

Hal 16 dari Hal 42 Putusan Nomor 77/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Pematangsiantar untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Joko Susilo bahwa dari uang sebesar Rp.10.450.000,00 (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) merupakan uang milik Saksi Joko Susilo yang diberikan kepada Terdakwa dan Saksi Joko Susilo mengatakan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa agar DPO (daftar pencarian orang) terhadap Saksi Joko Susilo tidak dikeluarkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Lencana Kewenangan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota BNN an. HINO MANGIRING PASARIBU, S.H., uang tunai sebanyak Rp. 10.450.000,00 (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 104 (seratus empat) lembar uang tukaran Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang tukaran Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone SAMSUNG warna putih dengan nomor IMEI: 256085/07/677538/8 dengan nomor panggilan 082274118977, 1 (satu) unit handphone merk SONY type X PERIA warna hitam kombinasi warna terong, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna putih lis warna biru dengan nomor polisi BK 4453 WAF berikut 1 (satu) buha kunci kontak, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk DISCHARR dan Terdakwa HINO MANGIRING PASARIBU, S.H., mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut Saksi Joko Susilo, Terdakwa melakukan pemerasan terhadap Saksi Joko Susilo adalah dengan cara mengancam akan menerbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang) terhadap Saksi Joko Susilo terkait dengan penangkapan yang dilakukan BNNK Pematangsiantar terhadap teman Saksi Joko Susilo yang bernama Muhammad Saleh Nasution dan Budi Antoni atas tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, karena Saksi Joko Susilo merasa takut sehingga menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan tujuan agar DPO terhadap Saksi Joko Susilo tidak diterbitkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan Saksi tersebut bahwa Terdakwa tidak ada menerima uang dari Saksi Joko Susilo;

4. Saksi PIERSON KETAREN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi ditugaskan pada kantor BNNK pematangsiantar sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang dan Jabatan Saksi pada kantor BNNK Pematangsiantar adalah sebagai Kasi Pemberantasan BNNK Pematangsiantar;
- Bahwa yang melantik Saksi sebagai Kasi Pemberantasan BNNK Pematangsiantar adalah Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi Sumatera Utara (BNNP);
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Kasi Pemberantasan BNNK Pematangsiantar Kesatuan BNNP Sumatera Utara adalah untuk melakukan pemetaan jaringan dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika dan Saksi mempertanggung jawabkan tugas pokok Saksi sebagai Kasi Pemberantasan BNNK Pematangsiantar kepada AKBP Saudara Sinuhaji selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pematangsiantar;
- Bahwa jabatan Terdakwa pada kantor BNNK Pematangsiantar Sebagai Staf Seksi Pemberantasan pada Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pematangsiantar dan Terdakwa mempertanggung jawabkan tugasnya selaku Seksi Pemberantasan pada Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pematangsiantar kepada Saksi selaku Kasi BNNK Pematangsiantar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diamankan Petugas Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Pematangsiantar karena diduga melakukan tindak pidana pemerasan terhadap Saksi Joko Susilo, setelah wartawan menghubungi Saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan W.R. Supratman Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di belakang kios rokok di depan Pujasera Pematangsiantar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pemerasan terhadap Saksi Joko Susilo tersebut;
- Bahwa Muhammad Saleh Nasution dan Budi Antoni ditangkap oleh BNNK Kota Pematangsiantar dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 di Jalan H. Ulakma Sinaga Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan dari hasil penyelidikan/penyidikan yang dilakukan BNNK Pematangsiantar, diketahui bahwa Saksi Joko Susilo ada kaitannya sehubungan kepemilikan Narkotika atas penangkapan Muhammad Saleh Nasution dan Budi Antoni yang

Hal 18 dari Hal 42 Putusan Nomor 77/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan BNNK Pematangsiantar yang menerangkan bahwa barang bukti berupa shabu yg ditemukan dari Muhammad Saleh Nasution dan Budi Antoni adalah milik Saksi Joko Susilo;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugasnya dan Terdakwa tidak berwenang untuk menghilangkan atau membersihkan nama Saksi Joko Susilo dari Daftar Pencarian Orang terkait penangkapan terhadap Muhammad Saleh Nasution dan Budi Antoni;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

5. Saksi **PARNINGOTAN PURBA.**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi ditugaskan pada kantor BNNK pematangsiantar sejak 17 Februari 2016 sampai sekarang dan Saksi merupakan Staf Seksi Pemberantasan pada Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pematangsiantar yang melantik Saksi sebagai Staf Seksi Pemberantasan BNNK Pematangsiantar adalah Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi Sumatera Utara (BNNP);
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Staf Seksi Pemberantasan BNNK Pematangsiantar Kesatuan BNNP Sumatera Utara adalah untuk melakukan pemetaan jaringan dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika dan Saksi mempertanggung jawabkan tugas pokok Saksi sebagai staf Seksi Pemberantasan BNNK Pematangsiantar kepada Saksi Pierson Ketaren selaku Kasi Pemberantasan BNNK Pematangsiantar;
- Bahwa Jabatan Terdakwa pada kantor BNNK Pematangsiantar Sebagai Staf Seksi Pemberantasan pada Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pematangsiantar dan Terdakwa mempertanggung jawabkan tugasnya selaku Seksi Pemberantasan pada Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pematangsiantar kepada Saksi Pierson Ketaren selaku Kasi Pemberantasan BNNK Pematangsiantar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diamankan Petugas Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Pematangsiantar karena diduga melakukan tindak pidana pemerasan terhadap Saksi Joko Susilo, setelah Saksi Pierson Ketaren menghubungi Saksi dan memberitahu kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan W.R. Supratman Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di belakang kios rokok di depan Pujasera Pematangsiantar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pemerasan terhadap Saksi Joko Susilo tersebut;
- Bahwa Muhammad Saleh Nasution dan Budi Antoni ditangkap oleh BNNK Kota Pematangsiantar dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 di Jalan H. Ulakma Sinaga Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan dari hasil penyelidikan/penyidikan yang dilakukan BNNK Pematangsiantar, diketahui bahwa Saksi Joko Susilo ada kaitannya sehubungan kepemilikan Narkotika atas penangkapan Muhammad Saleh Nasution dan Budi Antoni yang dilakukan BNNK Pematangsiantar yang menerangkan bahwa barang bukti berupa shabu yg ditemukan dari Muhammad Saleh Nasution dan Budi Antoni adalah milik Saksi Joko Susilo;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugasnya dan Terdakwa tidak berwenang untuk menghilangkan atau membersihkan nama Saksi Joko Susilo dari Daftar Pencarian Orang terkait penangkapan terhadap Muhammad Saleh Nasution dan Budi Antoni;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

6. Saksi **SUTARDI DAMANIK Als UCOK MOYO.**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi ditugaskan pada kantor BNNK pematangsiantar sejak tahun 2011 sampai sekarang dan Saksi merupakan Staf Seksi Pemberantasan pada Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pematangsiantar yang melantik Saksi sebagai Staf Seksi Pemberantasan BNNK Pematangsiantar adalah Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi Sumatera Utara (BNNP);
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Staf Seksi Pemberantasan BNNK Pematangsiantar Kesatuan BNNP Sumatera Utara adalah untuk melakukan pemetaan jaringan dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika dan Saksi mempertanggung jawabkan tugas pokok saya sebagai

Hal 20 dari Hal 42 Putusan Nomor 77/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mdn



staf Seksi Pemberantasan BNNK Pematangsiantar kepada Saksi Pierson Ketaren selaku Kasi Pemberantasan BNNK Pematangsiantar;

- Bahwa Jabatan Terdakwa pada kantor BNNK Pematangsiantar Sebagai Staf Seksi Pemberantasan pada Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pematangsiantar dan Terdakwa mempertanggung jawabkan tugasnya selaku Seksi Pemberantasan pada Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pematangsiantar kepada Saksi Pierson Ketaren selaku Kasi Pemberantasan BNNK Pematangsiantar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diamankan Petugas Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Pematangsiantar karena diduga melakukan tindak pidana pemerasan terhadap Saksi Joko Susilo, setelah Saksi Pierson Ketaren menghubungi Saksi dan memberitahu kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan W.R. Supratman Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di belakang kios rokok di depan Pujasera Pematangsiantar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pemerasan terhadap Saksi Joko Susilo tersebut;
- Bahwa Muhammad Saleh Nasution dan Budi Antoni ditangkap oleh BNNK Kota Pematangsiantar dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 di Jalan H. Ulakma Sinaga Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan dari hasil penyelidikan/penyidikan yang dilakukan BNNK Pematangsiantar, diketahui bahwa Saksi Joko Susilo ada kaitannya sehubungan kepemilikan Narkotika atas penangkapan Muhammad Saleh Nasution dan Budi Antoni yang dilakukan BNNK Pematangsiantar yang menerangkan bahwa barang bukti berupa shabu yg ditemukan dari Muhammad Saleh Nasution dan Budi Antoni adalah milik Saksi Joko Susilo;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 wib sdr Joko Susilo ada menghubungi Saksi melalui hp dengan maksud untuk menanyakan perihal pengeluaran sepeda motor Kawasaki Ninja terkait penangkapan pelaku tindak pidana narkotika atas nama Muhammad Saleh Nasution dan Budi Antoni sehubungan kepemilikan narkotika dan saat itu Saksi mengatakan kepada Joko Susilo bahwa Saksi tidak berwenang mengenai pengeluaran sepeda motor dan kemudian sdr Joko Susilo, meminta kepada Saksi agar mengiimkan no hp Terdakwa Hino



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangiring Pasaribu dan Saksi mengirim no hp Terdakwa kepada Joko Susilo;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugasnya dan Terdakwa tidak berwenang untuk menghilangkan atau membersihkan nama Saksi Joko Susilo dari Daftar Pencarian Orang terkait penangkapan terhadap Muhammad Saleh Nasution dan Budi Antoni;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

7. Saksi **JOKO SUSILO**.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polri akan tetapi keterangan Saksi di BAP tidak benar, karena Saksi tidak ada ditanya-tanya oleh Penyidik dan pada waktu di BAP Saksi tidur;
- Bahwa keterangan tentang Saksi memberikan uang kepada Terdakwa itu tidak benar;
- Bahwa Saksi disuruh menandatangani BAP dan pada saat itu Saksi tidak membaca BAPnya serta Tidak ada ancaman;
- Bahwa perkara ini tentang Operasai Tangkap Tangan karena penyuapan yang terjadi pada tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wib Saksi makan rujak di Jalan Gereja sendirian, kemudian Saksi hampiri 2 (dua) orang Polisi yang bernama Diarmin Saragih dan Ivan Rony Purba, S.H., kemudian mereka mengatakan “Berani kamu menangkap si Hino ?” lalu Saksi bilang “Berani bang”, kemudian Saksi telepon Saksi Sutardi Damanik Als Ucok Moyo yang merupakan anggota BNNK Pematangsiantar, Saksi menelpon di depan Saksi Diarmin Saragih dan Saksi Ivan Rony Purba, S.H., Saksi mengatakan “Lagi dimana bang ?” lalu Saksi Sutardi Damanik Als Ucok Moyo menjawab “Lagi diluar, nanti aja nelponnya jam-jam 3”, lalu Saksi menjawab “Yaudalah bang” kemudian Saksi pulang;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Saksi Diarmin Saragih dan Saksi Ivan Rony Purba, S.H., datang lagi kerumah Saksi, kemudian Saksi disuruh menelpon Saksi Sutardi Damanik Als Ucok Moyo didepan mereka, kemudian Saksi menelpon Saksi Sutardi Damanik Als Ucok Moyo dengan mengatakan “Lagi dimana bang ?” lalu Saksi Sutardi Damanik Als Ucok Moyo menjawab “Lagi diluar masih kerja” lalu Saksi menjawab “Kalau apa jumpa kita” lalu Saksi

Hal 22 dari Hal 42 Putusan Nomor 77/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutardi Damanik Als Ucok Moyo menjawab “Yauda sama Katim ku aja Hino” lalu Saksi menjawab “Yauda kirimlah Nomornya”;

- Bahwa Saksi mau menanyakan masalah kereta yang ditahan oleh BNN karena pada saat itu dipakai Budi Antoni yang ditangkap oleh anggota BNN dan Saksi disuruh Saksi Sutardi Damanik Als Ucok Moyo untuk menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Muhammad Saleh Nasution dan Budi Antoni ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2017 di Rambung Merah oleh anggota BNN;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal sama Saksi ketika Saksi menelpon Terdakwa dan Saksi bilang “Ini Joko Sibatu-Batu, nanti malam kita jumpa yah bang” tetapi Saksi tidak ada bilang untuk mengurus kereta itu dan Saksi juga yang menentukan tempatnya di warung depan Bank Mandiri sekira pukul 20.00 Wib;
- Bahwa pada sekira pukul 20.00 Wib sebelum bertemu dengan Terdakwa, Saksi bertemu lagi dengan Saksi Diarmin Saragih dan Saksi Ivan Rony Purba, S.H., di Simpang empat Telkom, kemudian Saksi Darmian Saragih menyuruh Saksi menelpon Terdakwa untuk menanyakan jadi atau tidaknya Saksi dan Terdakwa bertemu, setelah itu Saksi Diarmin Saragih dan Saksi Ivan Rony Purba, S.H., menunggu di depan Jalan, sekitar 10 menit di warung tersebut kemudian Terdakwa datang sendiri dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengatakan “Mau nanya masalah kereta bang, keretaku ditahan” lalu Terdakwa mengatakan “Oh itu ada di BNN” lalu Saksi menjawab “Jadi kapan bisa keluar bang ?” lalu Terdakwa menjawab “Nantilah tunggu atasan” lalu Saksi mengatakan “Tolonglah bang, itu kereta sehari-hariku” lalu Terdakwa mengatakan “Yauda nanti kalo apa biar kutanya atasanku” setelah selesai Saksi dan Terdakwa mengobrol kemudian datang Saksi Diarmin Saragih dan Saksi Ivan Rony Purba, S.H., serta langsung melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan apa-apa di tangan Saksi, kemudian Saksi dan Terdakwa di bawa ke kantor Polisi;
- Bahwa yang didapat dari penggeledahan terhadap Terdakwa adalah uang tunai, akan tetapi Saksi tidak mengetahui jumlahnya, karena pada saat itu Saksi dengan Terdakwa berjarak kurang lebih 3 meter dan posisi Saksi membelakangi Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Diarmin Saragih dan Saksi Ivan Rony Purba, S.H., pada saat itu untuk menangkap Terdakwa karena dendam dan Saksi melakukannya karena Terdakwa telah menangkap teman kecil Saksi

Hal 23 dari Hal 42 Putusan Nomor 77/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mdn



yang bernama Muhammad Saleh Nasution perkara Narkotika akan tetapi Saksi tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa saat ini Saksi ditahan karena perkara Narkotika akan tetapi tidak sehubungan dengan perkara Muhammad Saleh dan Budi Antoni;
- Bahwa karena sudah ditandatangani dan pada saat itu Saksi disuruh penyidik untuk menandatangani BAP tersebut tanpa Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak ada masuk ke dalam ATM dan Saksi hanya mengatakan masalah kereta saja tidak ada yang lain;
- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa sekitar 15 menit, kemudian datang Polisi melakukan penggerebekan dan pada saat itu yang menangkap Terdakwa ada 3 (tiga) orang Polisi yang bernama Saksi Darmian Saragih, Saksi Ivan Rony Purba, S.H., dan Saksi Holland V.B. Sitinjak, S.H.;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, dari Saksi tidak ditemukan apa-apa, kemudian dari Terdakwa hanya handphone saja dan Saksi tidak ada ditunjukkan uang tersebut;
- Bahwa Saksi sehat pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat Saksi di Simpang Telkom, kemudian Saksi langsung menelpon Terdakwa, terus Saksi mengajak bertemu dan kereta Saksi diparkirkan di depan warung;
- Bahwa pada saat itu Saksi Diarmin Saragih dan Saksi Ivan Rony Purba, S.H., bilang "Sok bersih kali si Hino itu, jadi berani kau kan ngapain dia ?" lalu Saksi menjawab "Berani";
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Diarmin Saragih dan Saksi Ivan Rony Purba, S.H., seminggu sebelum penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

8. Saksi **MUHAMMAD SALEH NASUTION**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Hino Mangiring Pasaribu, SH sebagai Staf BNNK Pematangsiantar yang melakukan penangkapan terhadap Saksi terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh BNNK Pematangsiantar dalam kasus tindak pidana narkotika pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan H. Ulakma Sinaga Kelurahan Asuhan Kecamatan Siantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simalungun dengan barang bukti berupa 24 paket kecil shabu dan uang sebanyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa 24 (dua puluh empat) paket kecil shabu dari Saksi ada kaitannya kepemilikan dengan Saksi Joko Susilo karena 24 (dua puluh empat) paket shabu tersebut adalah milik Saksi Joko Susilo, yang mana Saksi disuruh oleh Saksi Joko Susilo untuk mengantar paket shabu tersebut kepada orang yang bernama Kliwor yang tinggal di Kampung Banjar Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sehubungan penangkapan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan W.R. Supratman Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di belakang kios rokok di depan Pujasera Pematangsiantar;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi yang dibacakan tersebut dan membenarkannya sebagian;

9. Saksi BUDI ANTONI, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Hino Mangiring Pasaribu, SH., sebagai Staf BNNK Pematangsiantar yang melakukan penangkapan terhadap Saksi terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 Wib di Perumahan Harmoni Jalan H. Ulakma Sinaga Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar shabu dan 319 paket kecil shabu;
- Bahwa 1 (satu) paket besar shabu dan 319 paket kecil shabu yang disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Saksi ada kaitannya dengan Saksi Joko Susilo, yang mana Saksi Joko Susilo menitipkan paket shabu tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sehubungan penangkapan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Jalan W.R. Supratman Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di belakang kios rokok di depan Pujasera Pematangsiantar;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi yang dibacakan tersebut dan membenarkannya sebagian;

Hal 25 dari Hal 42 Putusan Nomor 77/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mdn



10. Saksi **PRISMAN HADINATA Alias BOY**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan W.R. Supratman Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di belakang kios rokok di depan Pujasera, Saksi Diarmin Saragih, Saksi Ivan Rony Purba, SH, dan Saksi Hollan V. B. Sitinjak, SH yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Pematangsiantar Pematangsiantar, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HINO MANGIRING PASARIBU, SH yang disangka melakukan tindak pidana pemerasan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pemberian uang sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan Saksi Joko Susilo kepada Terdakwa Hino Mangiring Pasaribu, SH., karena sebelumnya Saksi Joko Susilo mengatakan kepada Saksi bahwa ianya sedang dicari Terdakwa selaku Staf BNN Kota Pematangsiantar karena Saksi Joko Susilo terlibat narkoba dengan temannya yang bernama Muhammad Saleh Nasution dan Budi Antoni yang ditangkap oleh BNN Kota Pematangsiantar karena pengalihan Narkotika, dan akan dibuatkan DPO atas nama Saksi Joko Susilo, sehingga Saksi Joko Susilo merasa ketakutan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 19.30 Wib Saksi Joko Susilo mengajak Saksi ke ATM Bank Mandiri Jalan Sudirman Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk mengambil uang;
- Bahwa saat itu Saksi Joko Susilo mengambil uang melalui ATM sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan setelah mengambil uang tersebut, Saksi Joko Susilo menyuruh Saksi untuk memasukkan uang tersebut ke dalam amplop, lalu setelah uang tersebut dimasukkan ke dalam amplop, lalu Saksi Joko Susilo memasukkan uang tersebut ke saku celananya, dan keluar dari kompleks Bank Mandiri Jalan Sutomo Pematangsiantar menuju ke Jalan W.R. Supratman Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di belakang kios rokok di depan Pujasera untuk menemui Terdakwa dan kemudian Saksi Joko Susilo menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi Joko Susilo akan pulang dan Terdakwa menuju sepeda motornya, tiba-tiba 3 (tiga) orang menghampiri Saksi dan Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa.

Hal 26 dari Hal 42 Putusan Nomor 77/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi yang dibacakan tersebut;

11. Saksi HOLLAND V.B. SITINJAK, S.H., yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi Joko Susilo diperiksa 1 (satu) kali dari Pukul 02.00 Wib sampai dengan Pukul 05.00 Wib;
- Bahwa pada saat Saksi Joko Susilo diperiksa Saksi Joko Susilo dalam keadaan Sehat dan pada saat itu ada Saksi Prisman Hadinata Als Boy yang juga diperiksa di satu ruangan dengan Saksi Joko Susilo;
- Bahwa Saksi Joko Susilo membaca BAP terlebih dahulu sebelum ditandatanganinya dan Saksi Joko Susilo ada menambahkan keterangannya di BAP pada point 19;
- Bahwa Saksi sendiri yang membuat BAP tersebut dan Saksi tidak ada membuat jawaban sendiri di BAP tersebut;
- Bahwa sewaktu di mintai keterangan di BAP Saksi Joko Susilo tidak ada dipaksa dan diancam serta tidak ada dilakukan kekerasan;
- Bahwa cara Saksi memeriksa Joko Susilo yaitu Saksi bertanya dan Saksi Joko Susilo menerangkan seperti yang di BAP;
- Bahwa Saksi juga ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pukul 21.00 Wib dan pada saat itu ada 2 (dua) orang yang ditangkap yaitu Terdakwa dan Saksi joko Susilo;
- Bahwa Saksi Joko Susilo tidak ada tidur pada saat dilakukan pemeriksaan dan Saksi Joko Susilo menandatangani BAP tersebut pada pukul 05.00 Wib;
- Bahwa Kanit hanya mengkoreksi konsep pertanyaan yang Saksi buat dan sesuai SOP lembar terakhir yang disetujui itulah yang dibuat di BAP;
- Bahwa Saksi tidak ada mengecek ATM tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Verbalissan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi Verbalissan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Hal 27 dari Hal 42 Putusan Nomor 77/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah Staf Badan Narkotika Nasional Kota Pematangsiantar sejak bulan Juli 2011 diperbantukan dari Pemko Pematangsiantar menjadi Staf Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pematangsiantar dan bulan November 2016 dialihkan status dari PNS Pemko Pematangsiantar menjadi Anggota Badan Narkotika Nasional Pusat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan W.R. Supratman Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di belakang kios rokok di depan Pujasera dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Diarmin Saragih, Saksi Ivan Rony Purba, S.H., dan Saksi Hollan V. B. Sitinjak, S.H., yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Pematangsiantar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa disangka melakukan tindak pidana pemerasan terhadap Saksi Joko Susilo;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang sendirian ke tempat tersebut, kemudian Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa mau pulang dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di telepon oleh orang yang mengaku bernama Joko Susilo kira-kira sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh orang yang bernama Joko Susilo;
- Bahwa Saksi Joko Susilo mengatakan "Om uda dimana ? uda siap kerja ? aku uda dirumah ini om, jumpa di Jalan Sudirmanlah kita om depan Bank Mandiri, ada yang mau kusampaikan" dan Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Joko Susilo;
- Bahwa Saksi Joko Susilo 2 (dua) kali menelpon Terdakwa, pertama pada pukul 16.00 Wib dan kedua pada pukul 20.00 Wib;
- Bahwa Saksi Joko Susilo mengatakan "Halo om, ini Joko, saya dapat nomor om dari Moyo" lalu Terdakwa mengatakan "Joko mana" lalu Saksi Joko Susilo mengatakan "Joko om, jumpalah dulu kita om, ada yang mau kusampaikan informasi" lalu Terdakwa mengatakan "Apa itu rupanya ? bilang aja" lalu Saksi Joko Susilo mengatakan "Gak enak dari telpon, jumpa ajalah kita om" lalu Terdakwa mengatakan "Ah nantilah itu, aku masih ada kerjaan, aku mau ke Tanah Jawa mau jemput Presiden (Pecandu/Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan keluarganya);
- Bahwa Saksi Joko Susilo mengatakan "Om uda siap om ? jadi ?" lalu Terdakwa mengatakan "kenapa rupanya ? ini siapa ini ?" lalu Saksi Joko Susilo mengatakan "Joko om, Joko yang menelpon om tadi" lalu Terdakwa mengatakan "apa yang mau kau sampaikan tadi ?" lalu Saksi Joko Susilo

Hal 28 dari Hal 42 Putusan Nomor 77/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "Jumpalah kita om" lalu Terdakwa mengatakan "ya, kau dimana ?" lalu Saksi Joko Susilo mengatakan "aku masih dirumah om, jumpa di depan Bank Mandiri kita om" lalu Terdakwa menjawab "Ya uda" setelah itu Terdakwa datang ke tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa datang ke tempat tersebut karena Saksi Joko Susilo bilang ada informasi yang mau disampaikan, karena Terdakwa anggota BNN bagian penangkapan, makanya Terdakwa kesana;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Joko Susilo pada sekira pukul 21.00 Wib dan Saksi Joko Susilo mengatakan ingin mengurus sepeda motor yang disita oleh BNN terkait penangkapan Muhammad Saleh Nasution dengan Budi Antoni dan juga ingin menghapus DPO atas nama Joko Susilo;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan penangkapan terhadap Muhammad Saleh Nasution dan Budi Antoni;
- Bahwa karena Saksi Joko Susilo mau menebus sepeda motor dan mengurus DPO, karena Terdakwa bukan penyidiknya terus Terdakwa bilang "Gausah bukan urusanku itu" dan karena Saksi Joko Susilo bukan menyampaikan informasi tentang narkoba, jadi kira-kira 10 menit kemudian Terdakwa langsung pergi, setelah Terdakwa diatas sepeda motor Terdakwa, kemudian kunci sepeda motor Terdakwa dirampas oleh orang yang mengaku Polisi;
- Bahwa Saksi Joko Susilo ada dibelakang Terdakwa yang berjarak 3 meter dari Terdakwa;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian polisi yang disamping Terdakwa mengatakan "Mana duit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari amplop putih itu ? keluarkan" setelah itu Terdakwa disuruh mengeluarkan isi tas Terdakwa satu persatu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saksi Joko Susilo ada ditanya soal uang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Saksi Joko Susilo mengatakan ada memberikan uang Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut untuk Terdakwa bayarkan pajak mobil Terios tahun 2010 BK 1778 KO yang sudah mati selama 3 (tiga) tahun, kemarin ada teman Terdakwa di BNN mengatakan bahwa sediakan saja uang Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar pajak mobil Terdakwa;
- Bahwa rencananya Terdakwa mau berikan ke teman Terdakwa pada hari Sabtu setelah Terdakwa kumpulkan uang tersebut;

Hal 29 dari Hal 42 Putusan Nomor 77/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memang tidak ada menerima uang apapun dari Saksi Joko Susilo dan tidak ada disebutkan nama Joko Susilo pada saat penangkapan Muhammad Saleh Nasution dan Budi Antoni, karena bukan Terdakwa yang melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Saleh Nasution dan Budi Antoni;
- Bahwa Saksi Sutardi Damanik Als Ucok Moyo tidak ada memberitahu Terdakwa jika ada yang ingin bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Sutardi Damanik Als Ucok Moyo tidak ada memberitahu Terdakwa untuk memberikan nomor handphone Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Muhammad Saleh Nasution dan Budi Antoni adalah Saksi Sutardi Damanik Als Ucok Moyo, Ardian Syah Purba, Myanto Purba dan Supaidi Purba;
- Bahwa karena Terdakwa anggota brantas butuh informasi untuk mengungkap pelaku kejahatan narkoba, penyalahgunaan narkoba karena sebelumnya Terdakwa mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Joko Susilo, memang sebelumnya pernah tahun 2016 ditangkap oleh Tejo, jadi pengembangannya kesana, pada saat itu teman-teman dari brantas menangkap Saksi Joko Susilo, kemudian Terdakwa ditelpon disuruh ke Jalan Kartini membawa mobil sekitar pukul 21.00 Wib, setelah Terdakwa jemput, ternyata bukan dari Saksi Joko Susilo dan kemudian Saksi Joko Susilo diserahkan ke bagian Rehab;
- Bahwa tidak ada amplop putih setelah Terdakwa mengeluarkan isi kantong Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Penuntut Umum barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Lencana Kewenangan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota BNN. An. Hino Mangiring Pasaribu, S.H.;
- Uang tunai sebanyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari : 50 (lima puluh) lembar uang tukaran Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna Putih Lis warna Biru, dengan Nomor Polisi BK 4453 WAF, berikut 1 (satu) buah Kunci kontak;
- 1 (satu) unit *Handphone* Samsung warna Putih, dengan nomor IMEI : 256085/07/677538/8, dengan nomor panggilan : 082274118977;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek Sony Type Peria, warna Hitam kombinasi warna Terong;

Hal 30 dari Hal 42 Putusan Nomor 77/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dompot Kulit warna Coklat merek Dischar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah diberikan dipersidangan dan dihubungkan dengan adanya bukti-bukti surat, yang mana antara yang satu dan yang lainnya terdapat fakta yang saling berkesesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Staf Badan Narkotika Nasional Kota Pematangsiantar sejak bulan Juli 2011 diperbantukan dari Pemko Pematangsiantar menjadi Staf Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pematangsiantar dan bulan November 2016 dialihkan status dari PNS Pemko Pematangsiantar menjadi Anggota Badan Narkotika Nasional Pusat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan W.R. Supratman Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di belakang kios rokok di depan Pujasera dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Diarmin Saragih, Saksi Ivan Rony Purba, S.H., dan Saksi Hollan V. B. Sitinjak, S.H., yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Pematangsiantar;
- Bahwa Saksi Diarmin Saragih, Saksi Ivan Rony Purba, S.H., dan Saksi Hollan V. B. Sitinjak, S.H., menerangkan sewaktu penangkapan Saksi Joko Susilo mengatakan bahwa dari uang sebesar Rp. 10.450.000,00 (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) merupakan uang milik Saksi Joko Susilo yang diberikan kepada Terdakwa dan Saksi Joko Susilo juga mengatakan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa agar DPO (daftar pencarian orang) terhadap Saksi Joko Susilo tidak dikeluarkan Terdakwa;
- Bahwa Muhammad Saleh Nasution dan Budi Antoni ditangkap oleh BNNK Kota Pematangsiantar dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 di Jalan H. Ulakma Sinaga Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan dari hasil penyelidikan/penyidikan yang dilakukan BNNK Pematangsiantar, diketahui bahwa Saksi Joko Susilo ada kaitannya sehubungan kepemilikan Narkotika

Hal 31 dari Hal 42 Putusan Nomor 77/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas penangkapan Muhammad Saleh Nasution dan Budi Antoni yang dilakukan BNNK Pematangsiantar yang menerangkan bahwa barang bukti berupa shabu yg ditemukan dari Muhammad Saleh Nasution dan Budi Antoni adalah milik Saksi Joko Susilo;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 wib sdr Joko Susilo ada menghubungi Saksi Ucok Moyo melalaui hp dengan maksud untuk menanyakan perihal pengeluaran sepeda motor Kawasaki Ninja terkait penangkapan pelaku tindak pidana narkoba atas nama Muhammad Saleh Nasution dan Budi Antoni sehubungan kepemilikan narkoba dan saat itu Saksi Ucok Moyo mengatakan kepada Joko Susilo bahwa Saksi Ucok Moyo tidak berwenang mengenai pengeluaran sepeda motor dan kemudian sdr Joko Susilo, meminta kepada Saksi Ucok Moyo agar mengirimkan no hp Terdakwa Hino Mangiring Pasaribu dan Saksi Ucok Moyo mengirim No. Hp Terdakwa kepada Joko Susilo;
- Bahwa kemudian Saksi Joko Susilo menelepon Terdakwa pada ukul 16 Wib dan pada Pukul 20.00 Wib untuk bertemu dan Saksi Joko Susilo juga yang menentukan tempatnya di warung depan Bank Mandiri sekira pukul 20.00 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti surat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidiar melanggar Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun dalam bentuk subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair penuntut umum, apabila dakwaan Primair dapat dibuktikan maka dakwaan subsidair tidak perlu disebutkan begitu sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa oleh penuntut umum didakwa melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999

Hal 32 dari Hal 42 Putusan Nomor 77/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsur nya sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbukti satu elemen saja maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah meliputi:

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian,
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah,
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Menimbang, bahwa Pengertian tentang Pegawai Negeri lebih lanjut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil,
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan
- c. Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Dari pengertian Pegawai Negeri di atas, maka jelaslah bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah termasuk Pegawai Negeri yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dalam Bab II disebutkan bahwa Penyelenggara Negara meliputi:

Hal 33 dari Hal 42 Putusan Nomor 77/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mdn



1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara,
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara,
3. Menteri,
4. Gubernur,
5. Hakim,
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti terbukti bahwa Terdakwa HINO MANGIRING PASARIBU, S.H., adalah Staf Badan Narkotika Nasional Kota Pematangsiantar sejak bulan Juli 2011 diperbantukan dari Pemko Pematangsiantar menjadi Staf Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pematangsiantar dan bulan November 2016 dialihkan status dari PNS Pemko Pematangsiantar menjadi Anggota Badan Narkotika Nasional Pusat. Dengan demikian unsur “pegawai negeri” telah terbukti.

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa Teerdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan W.R. Supratman Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di belakang kios rokok di depan Pujasera dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Diarmin Saragih, Saksi Ivan Rony Purba, S.H., dan Saksi Hollan V. B. Sitingjak, S.H., yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa Saksi Diarmin Saragih, Saksi Ivan Rony Purba, S.H., dan Saksi Hollan V. B. Sitingjak, S.H., menerangkan sewaktu penangkapan Saksi Joko Susilo mengatakan bahwa dari uang sebesar Rp. 10.450.000,00 (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) merupakan uang milik Saksi Joko Susilo yang diberikan kepada Terdakwa dan Saksi Joko Susilo juga mengatakan memberikan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa agar DPO (daftar pencarian orang) terhadap Saksi Joko Susilo tidak dikeluarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 wib sdr. Joko Susilo ada menghubungi Saksi Ucok Moyo melalui hp dengan maksud untuk menanyakan perihal pengeluaran sepeda motor Kawasaki Ninja terkait penangkapan pelaku tindak pidana narkoba atas nama Muhammad Saleh Nasution dan Budi Antoni sehubungan kepemilikan narkoba dan menghapus DPO atas nama Saksi Joko Susilo dan saat itu Saksi Ucok Moyo mengatakan kepada Joko Susilo bahwa Saksi Ucok Moyo tidak berwenang mengenai pengeluaran sepeda motor dan kemudian sdr Joko Susilo, meminta kepada Saksi Ucok Moyo agar mengirimkan No Hp Terdakwa Hino Mangiring Pasaribu, S.H., dan Saksi Ucok Moyo mengirim No Hp Terdakwa kepada Joko Susilo, bahwa kemudian Saksi Joko Susilo menelepon Terdakwa pada pukul 16 Wib dan pada Pukul 20.00 Wib untuk bertemu dan Saksi Joko Susilo juga yang menentukan tempatnya di warung depan Bank Mandiri sekira pukul 20.00 Wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sewaktu bertemu dengan Joko Susilo, Saksi Joko Susilo mengatakan kepada Terdakwa mau menebus sepeda motor dan mengurus DPO, karena Terdakwa bukan penyidiknya terus Terdakwa bilang "Gausah bukan urusanku itu" dan karena Saksi Joko Susilo bukan menyampaikan informasi tentang narkoba, jadi kira-kira 10 menit kemudian Terdakwa langsung pergi, setelah Terdakwa diatas sepeda motor Terdakwa, kemudian kunci sepeda motor Terdakwa dirampas oleh orang yang mengaku Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim terbukti bahwa inisiatif memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah dari diri Saksi Joko Susilo sendiri oleh karenanya tidak ada unsur memaksa yang dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini tidak terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair ini, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair tersebut dan karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

Hal 35 dari Hal 42 Putusan Nomor 77/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Menerima pemberian atau janji dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur *Ad.1* “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, dan telah terbukti maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” tersebut dianggap dan berlaku pula sebagai pertimbangan dalam *unsur Ad.1*. “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” pada dakwaan subsidair ini, sehingga dengan demikian *unsur ini*, telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Menerima pemberian atau janji dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Diarmin Saragih, Saksi Ivan Rony Purba, S.H., dan Saksi Hollan V. B. Sitinjak, S.H., yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Pematangsiantar pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan W.R. Supratman Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di belakang kios rokok di depan Pujasera;

Menimbang, bahwa Saksi Diarmin Saragih, Saksi Ivan Rony Purba, S.H., dan Saksi Hollan V. B. Sitinjak, S.H., menerangkan melihat Terdakwa dengan terburu-buru menemui seseorang di belakang kios rokok tersebut, mengetahui hal itu, Saksi-Saksi mendekati Terdakwa yang saat itu sedang duduk di sepeda motornya dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta Saksi Joko Susilo, kemudian Saksi Diarmin Saragih menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celananya, pada saat itu Terdakwa sempat mengelak dengan mengeluarkan dompetnya serta mengambil uang dari dalam dompet tersebut dan memasukkan uangnya ke saku celananya sebelah kiri, setelah Saksi Diarmin Saragih menyuruh kembali Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celananya, kemudian Terdakwa mengeluarkan isi kantong celananya sebelah kiri,

Hal 36 dari Hal 42 Putusan Nomor 77/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-Saksi menemukan uang sebesar Rp. 10.450.000,00 (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone;

Menimbang, bahwa Saksi Diarmin Saragih, Saksi Ivan Rony Purba, S.H., dan Saksi Hollan V. B. Sitingjak, S.H. menerangkan sewaktu penangkapan Saksi Joko Susilo mengatakan bahwa dari uang sebesar Rp. 10.450.000,00 (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) merupakan uang milik Saksi Joko Susilo yang diberikan kepada Terdakwa dan Saksi Joko Susilo juga mengatakan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa agar DPO (daftar pencarian orang) terhadap Saksi Joko Susilo tidak dikeluarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa sebelum menghubungi Terdakwa Saksi Joko Susilo menghubungi teman Terdakwa yang sama-sama bekerja di BNNK Pematangsiantar yaitu Saksi Sutardi Damanik alias Ucok Moyo pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Joko Susilo menghubungi Saksi Sutardi Damanik alias Ucok Moyo melalui hp dengan maksud untuk menanyakan perihal pengeluaran sepeda motor Kawasaki Ninja terkait penangkapan pelaku tindak pidana narkoba atas nama Muhammad Saleh Nasution dan Budi Antoni sehubungan kepemilikan narkoba dan menghapus DPO atas nama Saksi Joko Susilo dan saat itu Saksi Ucok Moyo mengatakan kepada Joko Susilo bahwa Saksi Ucok Moyo tidak berwenang mengenai pengeluaran sepeda motor dan kemudian sdr. Joko Susilo, meminta kepada Saksi Ucok Moyo agar mengirimkan No Hp Terdakwa Hino Mangiring Pasaribu dan Saksi Ucok Moyo mengirim No Hp Terdakwa kepada Joko Susilo, bahwa kemudian Saksi Joko Susilo menelepon Terdakwa pada pukul 16.00 Wib dan pada Pukul 20.00 Wib untuk bertemu dan Saksi Joko Susilo juga yang menentukan tempatnya di warung depan Bank Mandiri sekira pukul 20.00 Wib dan Terdakwa Hino Mangiring Pasaribu, S.H., akhirnya bertemu dengan Saksi Joko Susilo dan akhirnya ditangkap oleh Saksi Diarmin Saragih, Saksi Ivan Rony Purba, S.H., dan Saksi Hollan V. B. Sitingjak, S.H.;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sewaktu bertemu dengan Joko Susilo, Saksi Joko Susilo benar ada mengatakan kepada Terdakwa mau menebus sepeda motor dan mengurus DPO, karena Terdakwa bukan penyidiknya terus Terdakwa bilang "Gausah bukan urusanku itu" dan karena Saksi Joko Susilo bukan menyampaikan informasi tentang narkoba, jadi kira-kira 10 menit kemudian Terdakwa langsung pergi, setelah Terdakwa diatas sepeda motor Terdakwa, kemudian kunci sepeda motor Terdakwa dirampas oleh orang yang mengaku Polisi, Terdakwa juga menerangkan sewaktu penangkapan Saksi Joko

Hal 37 dari Hal 42 Putusan Nomor 77/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilo ada mengatakan kepada Saksi Diarmin Saragih, Saksi Ivan Rony Purba, S.H., dan Saksi Hollan V. B. Sitinjak, S.H.;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas terbukti benar Saksi Joko Susilo ingin mengurus pengeluaran sepeda motor Kawasaki Ninja dan mengurus DPO atas nama Saksi Joko Susilo terkait penangkapan pelaku tindak pidana narkoba atas nama Muhammad Saleh Nasution dan Budi Antoni sehubungan kepemilikan narkoba dan benar Saksi Joko susilo mendapat No Hp Terdakwa dari teman Terdakwa Saksi Sutardi Damanik als Ucok Moyo dan benar Terdakwa ada bertemu dengan Saksi Joko Susilo dan sewaktu penangkapan Saksi Joko Susilo mengakui benar ada memberi uang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan sewaktu penangkapan benar ada uang ditemukan pada Terdakwa Hino Mangring Pasaribu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada menerima uang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saksi Joko Susilo dan uang yang ditemukan pada Terdakwa sewaktu penangkapan adalah untuk Terdakwa bayarkan pajak mobil Terios tahun 2010 BK 1778 KO yang sudah mati selama 3 (tiga) tahun, ada teman Terdakwa di BNN mengatakan bahwa sediakan saja uang Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar pajak mobil Terdakwa, namun di persidangan Terdakwa tidak ada membuktikan keterangannya tersebut dengan menghadirkan Saksi yang meringankan bagi Terdakwa, dan menurut pengetahuan Majelis Hakim untuk mengurus pajak tersebut tidak sampai berjumlah Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Joko Susilo menerangkan tidak ada memberi uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Hino Mangiring Pasaribu dan Saksi Joko Susilo juga menarik keterangannya di Berita Acara Penyidikan, menurut hemat Majelis Hakim Saksi Joko Susilo menarik keterangannya tersebut tanpa alasan hukum yang jelas karena terbukti tidak ada penyiksaan dan paksaan kepada Saksi Joko Susilo sewaktu memberi keterangan di Penyidikan dan adanya kesempatan bagi Saksi Joko Susilo untuk membaca sebelum menanda tangani Berita Acara, namun di persidangan Saksi Joko Susilo mengakui benar sewaktu penangkapan Saksi Joko Susilo ada mengatakan kepada Saksi Diarmin Saragih, Saksi Ivan Rony Purba, S.H., dan Saksi Hollan V. B. Sitinjak, S.H., bahwa Saksi joko Susilo ada memberikan uang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Hino Mangiring Pasaribu dan Saksi Joko Susilo mengatakan bahwa dari uang sebesar Rp. 10.450.000,00 (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) merupakan uang milik Saksi Joko Susilo yang diberikan kepada Terdakwa dan

Hal 38 dari Hal 42 Putusan Nomor 77/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Joko Susilo juga mengatakan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa agar DPO (daftar pencarian orang) terhadap Saksi Joko Susilo tidak dikeluarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidaire telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Menyatakan Terdakwa Hino Mangiring Pasaribu, S.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) buah Lencana Kewenangan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota BNN An. Hino Mangiring Pasaribu, S.H., karena merupakan milik Terdakwa harus diperintahkan dikembalikan kepada Terdakwa Hino Mangiring Pasaribu, S.H.;

Menimbang, bahwa mengenai uang tunai sebanyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari : 50 (lima puluh) lembar uang tukaran Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna Putih Lis warna Biru, dengan Nomor Polisi BK 4453 WAF, berikut 1 (satu) buah Kunci kontak, karena merupakan hasil tindak pidana dan alat yang digunakan melakukan tindak pidana maka harus diperintahkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa mengenai 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Putih, dengan nomor IMEI : 256085/07/677538/8, dengan nomor panggilan :

Hal 39 dari Hal 42 Putusan Nomor 77/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082274118977, 1 (satu) unit Handphone merek Sony Type Peria, warna Hitam kombinasi warna Terong, dan 1 (satu) buah Dompot Kulit warna Coklat merek Discharr, oleh karena barang bukti tersebut tidak bernilai lagi bagi Negara maka harus diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa merupakan konsekwensi logis dari perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum sehingga Terdakwa harus menjalani hukuman yang bertujuan untuk membina atau memperbaiki perbuatan / tingkah laku Terdakwa agar menjadi lebih hati - hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dimasa yang akan datang sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HINO MANGIRING PASARIBU, S.H.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **HINO MANGIRING PASARIBU, S.H.**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menerima suap sebagai pegawai negeri", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sebesar

Hal 40 dari Hal 42 Putusan Nomor 77/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Lencana Kewenangan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota BNN an. HINO MANGIRING PASARIBU, SH;
Dikembalikan kepada Terdakwa HINO MANGIRING PASARIBU, SH;
 - Uang tunai sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari :
50 (lima puluh) lembar uang tukaran Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna putih lis warna biru dengan nomor polisi BK 4453 WAF berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit handphone SAMSUNG warna putih dengan nomor IMEI:
256085/07/677538/8 dengan nomor panggilan 082274118977;
 - 1 (satu) unit handphone merk SONY type X PERIA warna hitam kombinasi warna terong;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk DISCHARR;
Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2018, oleh kami **SRI WAHYUNI BATUBARA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. AKHMAD SAHYUTI, S.H., M.H.**, dan **ELIAS SILALAH, S.H., M.H.**, Hakim Ad-Hoc, masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **10 Desember 2018** oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ADDHIE Y.P. PUTRA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh **HERIANTO SIAGIAN, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pematangsiantar serta Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 41 dari Hal 42 Putusan Nomor 77/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. AKHMAD SAHYUTI, S.H. M.H. SRI WAHYUNI BATUBARA, S.H., M.H.

ELIAS SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ADDHIE Y.P. PUTRA, S.H., M.H.